

TINJAUAN YURIDIS PENYEBARAN DATA KONSUMEN DALAM FINTECH
PINJAMAN ONLINE

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
INSANU FINGKY ARDILA
NIM: 202010110311446

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

TINJAUAN YURIDIS PENYEBARAN DATA KONSUMEN DALAM
FINTECH PINJAMAN ONLINE

Diajukan Oleh:

INSANU FINGKY ARDILA

202010110311446

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 09 Maret 2024

Pembimbing Utama,

Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,

Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.



Dekan

Prof. Dr. Jonegi, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

INSANU FINGKY ARDILA

202010110311446

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 09 Maret 2024





dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : INSANU FINGKY ARDILA

NIM : 202010110311446

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PENYEBARAN DATA KONSUMEN DALAM FINTECH PINJAMAN ONLINE

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Maret 2024



ABSTRAKSI

Fintech adalah singkatan dari financial technology yang merujuk pada teknologi yang digunakan dalam sektor keuangan untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih efisien, cepat, dan inovatif, seseorang sekarang yang ingin mengajukan pinjaman cukup mendownload aplikasi atau mengakses website penyedia layanan pinjaman, mengisi data dan mengupload dokumen yang dibutuhkan dan dalam waktu yang relatif cepat pinjaman langsung cari ke rekening peminjam. Namun, ekses negatif bermunculan seperti tersebarnya data pribadi peminjam karena proses verifikasi pinjaman online dilakukan secara online dan akan meminta persetujuan dari penerima pinjaman untuk mengakses semua data hal ini sangat berisiko tinggi data pribadi penerima pinjaman untuk disalahgunakan. Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan diatas, maka perumusan masalahnya ialah sebagai berikut 1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam pinjaman online menurut hukum positif. 2. Bagaimana perlindungan hak-hak konsumen dalam kasus pinjaman online. Maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut 1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam pinjaman online menurut hukum positif. 2. Untuk mengetahui perlindungan hak-hak konsumen dalam kasus pinjaman online. Metode penelitian dari tulisan ini bersifat yuridis normatif, yang berarti menggunakan bahan kepustakaan, literatur atau studi dokumen sebagai sumber penelitian dan mengumpulkan data. Dalam hal ini digunakan untuk mengetahui dan mempelajari privasi konsumen dalam konteks fintech pinjaman online. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam pinjaman online menurut hukum positif terdapat pada pasal 27-37 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik selain itu juga terdapat dalam Pasal 67-68 Undang-undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, akan tetapi dalam penelitian ditemukan sekalipun pinjaman online telah diatur dalam Undang-undang terdapat masalah yang timbul dimasyarakat. Salah satunya yaitu penyalahgunaan data nasabah yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online. 2. Perlindungan hak konsumen dalam kasus pinjaman online terdapat di pasal 19 angka 1 Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meskipun demikian, masih terdapat celah dan tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan perlindungan hak konsumen, terdapat tantangan yang dihadapi konsumen dalam mengakses pinjaman online yaitu ketidakjelasan dalam peraturan, suku bunga yang tinggi, dan masalah privasi data.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Data Pribadi, dan Pinjaman Online.

ABSTRACT

Fintech is an abbreviation of financial technology which refers to technology used in the financial sector to provide more efficient, faster and innovative financial services. Someone now who wants to apply for a loan simply downloads the application or accesses the loan service provider's website, fills in the data and uploads the required documents. needed and in a relatively quick time the loan goes directly to the borrower's account. However, negative excesses have emerged such as the spread of borrowers' personal data because the online loan verification process is carried out online and will require approval from the loan recipient to access all data. This is a very high risk of the loan recipient's personal data being misused. Based on the background description explained above, the formulation of the problem is as follows: 1. How is the legal protection for consumer personal data regulated in online loans according to positive law. 2. How to protect consumer rights in the case of online loans. So the research objectives to be achieved are as follows 1. To find out the legal protection arrangements for consumer personal data in online loans according to positive law. 2. To find out about the protection of consumer rights in online loan cases. The research method of this paper is normative juridical, which means using library materials, literature or document studies as research sources and collecting data. In this case, it is used to find out and study consumer privacy in the context of online loan fintech. The results of this research show that: 1. Regulations for legal protection of personal data in online loans according to positive law are contained in articles 27-37 of the Information and Electronic Transactions Law, apart from that, they are also contained in Articles 67-68 of the Law Concerning Personal Data Protection, However, research found that even though online loans are regulated by law, there are problems that arise in society. One of them is the misuse of customer data by online loan companies. 2. Protection of consumer rights in the case of online loans is contained in article 19 number 1 Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, there are still gaps and challenges that need to be overcome to ensure the protection of consumer rights. There are challenges faced by consumers in accessing online loans, namely lack of clarity. in regulations, high interest rates, and data privacy concerns.

Keywords: Legal protection, Personal Data, and Online Loans.

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim. Segala puji, syukur, dan sujud kehadiran Allah S.W.T aatas Karunia dan Rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Sang Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu' alaihi Wa Sallam yang menjadi bingkai uswatan hasanah bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Alhamdulillahi rabbil alamin, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : " Tinjauan Yuridis Data Konsumen dalam Fintech Pinjaman Online". Tugas Akhir ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dibalik sebuah proses, tentu tidak hanya penulis saja yang memotivasi diri, suksesnya penulisan skripsi ini dikarenakan ada dorongan, nasihat serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, doa serta dengan penuh rasa hormat penulis juga mengucap rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Nazarrudin Malik, SE.,M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan segenap jajaran Rektorat Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Terimakasih kepada Bapak Dr. Tongat, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum. Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetya, S.H. M.H, serta seluruh Staff Pengajar dan para Pegawai Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, masukan, serta bantuan yang sangat berharga bagi penulis

selama menempuh Pendidikan diprogram studi Ilmu Hukum sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Terimakasih kepada Ibu Ratri Noviati Erdiannti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I. Saya berterimakasih kepada Ibu atas kesediaan serta kesabaran untuk mencerahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan, dan kritik yang telah di berikan kepada penulis. Terimakasih kepada Ibu Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, penulis sampaikan rasa terimakasih telah berkenan meluangkan waktu serta menyumbangkan pemikiran dalam penelitian ini.
4. Terimakasih kepada Kedua Orang Tua saya Bapak Muhammad Nasir, dan Ibu Sri Astutik, Adik saya Ifan Zulianto & Indah Nur Febriyanti yang telah memberikan saya motivasi semangat tanpa henti serta tak henti-hentinya melangitkan doa kepada Allah S.W.T untuk penulis, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi Ilmu Hukum.
5. Terimakasih kepada diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih telah berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati proses yang tidak mudah dan telah bertahan.
6. Terimakasih kepada Dimas Agung Prasetya, yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi dalam penulisan ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat.

7. Terimakasih kepada Sahabat saya selama saya kuliah, Kuni Arij Zakiyah, Galuh Retno Kusuma Ningrum, Rismah Putri, dan Safina Nahda Ilmiyah, yang selalu memberi support dan menemani berjuang selama hampir 4 tahun.
8. Terimakasih kepada teman seperjuangan fakultas hukum angkatan 2020 yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
9. Dan terakhir, saya sampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Baik memberikan support dan dorongan untuk saya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. Dan Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Malang, 20 Februari 2024


Penulis,

Insanu Fingky Ardil

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Cover/Sampul Dalam.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Surat Pernyataan Tugas Akhir Bukan Hasil Plagiasi	iv
Abstraksi	v
Abstract	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Lampiran	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah :.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 14
A. Tinjauan Umum Perlindungan hak-hak konsumen.....	14
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	14
2. Hak Konsumen	16
3. Ruang lingkup Perlindungan Konsumen	17
B. Tinjauan Umum Perlindungan Data Pribadi	18
1. Pengertian Data Pribadi	18
2. Perlindungan Data Pribadi	20
C. Tinjauan Umum Pinjaman Online	22
1. Pengertian Pinjaman Online	22
2. Perkembangan Pinjaman Online.....	24
3. Sistem Kerja Pada Pinjaman Online	25
D. Tinjauan umum Perlindungan Hukum.....	27
1. Pengertian Perlindungan Hukum	27
2. Pengertian Hukum	31
3. Fungsi Hukum	34
 BAB III PEMBAHASAN	 35
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Pinjaman Online Menurut Hukum Positif Indonesia.....	35

B. Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Kasus Pinjaman Online.....	55
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
Daftar Pustaka	71
Sertifikat Plagiasi	75
Lampiran 1. Surat Tugas	76
Lampiran 2. Kartu Kendali	78



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Perbedaan Pengaturan yang Ada Saat Ini dengan yang Sebelumnya..... 49



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Surat Tugas	76
Lampiran 2. Kartu Kendali	78



Daftar Pustaka

Jurnal :

- Busro, A. "Kapita Selekta Hukum Perjanjian." *Pohon Cahaya*, 2013.
- Daliyo. "Pengantar Ilmu Hukum." *Prenhallindo*, 2001.
- Dei, Martina Fina. "Transaksi Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Proceeding: Call for Paper 2 Nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era*, 2020.
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman. "Hukum Perbankan Cetakan II." *Sinar Grafika*, 2012.
- Eli Wuria Dewi. "Hukum Perlindungan Konsumen." *Graha Ilmu*, 2015.
- Eryunica, Zakyah. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Produsen Atas Pernyataan Kadaluarsa Pada Produk Makanan Dan Minuman Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," 2006.
- Fathur Rahman Hakim. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Di Indomaret Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Berdasarkan Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2017.
- Fitriani dan Ma'ruf Hafidz. "Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Journal of Lex Generalis*, 2022.
- Hazim, Yafi Fakhri. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online." *Universitas Islam Riau*, 2022.

Iman, Nofie. "Financial Technology Dan Lembaga Keuangan." *Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, 2016, hlm. 6.

Jan Remmelink. "Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pdannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia." *Gramedia Pustaka Utama*, 2003.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. "Hukum Perlindungan Konsumen." *Sinar Grafka*, n.d.

Kurnia, Rizky, and Wan. "Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar." *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2019.

Muchsin. "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia." *Universitas Sebelas Maret*, 2003.

Nurmansyah, Wahyu. "Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Universitas Islam Sultan Agung*, 2023.

"Pinjol AdaKami Diduga Teror Nasabah Karena Terlambat Bayar Cicilan - 'Saya Dibilang Anak Haram, Orangtua Dimaki Dengan Kasar,'" n.d.

Poernomo, Sri Lestari. "'Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal.'" *Jurnal Mimbar Keadilan*, 2022.

Pratiwi, Dwi Resti. "'Pentingnya Perkembangan Financial Technology Dalam Mendorong Keuangan Inklusif, Buletin APBN.'" *Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI iii (2018)*.

“Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Tantangan Penguatan Keamanan Siber Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan,” 2021.

Raharjo, Satjipto. “Ilmu Hukum.” *PT. Citra Aditya Bakti*, 2000.

Rahmanto, Tony Yuri. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Trasaksi Elektronik.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, 2019.

Rato, Dominikus. “Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Ilmu Hukum Sejak Dini.” *Prenadamedia Group*, 2011.

Sarwi kiko Napitupulu. “Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Perlindungan Konsumen Pada Fintech,” 2017.

Sidabalok, Janus. “Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia.” *Citra Aditya Bakti*, 2014.

Subekti. “Hukum Perjanjian,” 1985.

Suharnoko. “Hukum Perjanjian : Teori Dan Analisis Kasus.” *Prenada Media Grup*, 2012.

Turnady, Wibowo T. “Fungsi Dan Tujuan Hukum Menurut Para Ahli,” n.d.

Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz, dan Blandina Lintang. “Perlindungan Data Pribadi; Usulan Pelembagaan Kebijakan Dari Perspektif HAM.” *ELSAM*, 2016.

Warjiyati, Sri. “Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum, Edisi Pertama.” *Prenadamedia Group*, 2018.

“Waspadai Pinjol Ilegal, Data Nasabah Disebar Lewat Aplikasi Komunikasi,” n.d.

Undang-Undang:

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblaad No. 23 Tahun 1847.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan
Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,UU Nomor 19 Tahun
2016 Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008, selanjutnya disebut UU ITE,
Pasal 26 ayat (1)

Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi,UU Nomor 27 Tahun 2022,
selanjutnya disebut UU UU PDP,

Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022,
selanjutnya disebut UU UU PDP,

SERTIFIKAT PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Insanu Fingky Ardila
Nim : 202010110311446


Dengan Judul Skripsi :

“ Tinjauan Yuridis Penyebaran Data Konsumen dalam Fintech Pinjaman Online ”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Februari 2024




Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum